

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
PEMBAYARAN HUTANG DENGAN JASA TENAGA DI
KELURAHAN SIRINDU KECAMATAN PAMBOANG
KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

MUTMAINNAH
NIM: 20256119080

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran Hutang dengan Jasa Tenaga di Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene" yang disusun oleh saudari **MUTMAINNAH, Nim: 20256119080**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 5 Desember 2024
3 Jumadil Akhir 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran, Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Sekretaris	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)
Penguji I	: Prof. KH. M. Mawardi Dj Le., M.Ag., Ph.D	(.....)
Penguji II	: Supriadi S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Husain S.Ag., M.A	(.....)
Pembimbing II	: Noercholis Rafid, A.M.H.I	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231200511034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudari **MUTMAINNAH : 20256119080**
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE, Setelah Meneliti dan Mengoreksi Secara
Seksama Skripsi Berjudul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Pembayaran Hutang Dengan Jasa Tenaga di Kelurahan Sirindu
Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene”** Memandang Bahwa Skripsi
Tersebut Telah Memenuhi Syarat-Syarat Ilmiah dan Layak Untuk Diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 13 Mei 2024

Pembimbing I



Dr. H. Husain, S.Ag., MA
NIP. 197026162000121001

Pembimbing II



Noercholis Rafid, A. M.H.I
NIP. 198408242019031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainnah
NIM : 20256119080
Tempat/Tgl.Lahir : Sirindu, 15 April 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Pembayaran Hutang dengan Jasa Tenaga di Kelurahan
Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 27 Juli 2024

Penulis,



Mutmainnah
20256119080

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemayaran Htag dengan Jaa Tenag di Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene)”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayah saya Alm. Sulaiman dan ibu saya ST. Dari yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Sekolah Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Prof. KH. M. Mawardi Djalaluddin Lc., M.Ag., Ph.D. selaku penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Husain S.Ag., M.A. selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Noercholis Rafid A.M.H.I. selaku penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan dedikasinya dalam membimbing skripsi ini hingga selesai.
8. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
9. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

10. Terima kasih kepada bapak lurah Kelurahan Sirindu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kelurahan Sirindu yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
11. Terima kasih pula saya sampaikan kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Sirindu selaku informan dalam penelitian saya, teman-teman dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3, semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa angkatan 2019 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
12. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Mutmainnah. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, menikmati setiap proses yang bisa dikatakan tidak mudah, selalu ingin berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Terima kasih, berbahagialah selalu dimanapun berada.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 27 Juli 2024

Penulis,

Mutmainnah
20256119080

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Tinjauan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II	12
TINJAUAN TEORETIS.....	12
A. Pengertian Hutang Piutang.....	12
B. Prinsip Muamalah	14
C. Dasar Hukum Hutang Piutang	16
D. Akad Qardh	18
E. Riba	24
F. Pelunasan Hutang Piutang.....	26
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data	31

E. Instrumen Penelitian	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	34
G. Penguji Keabsahan Data.....	34
BAB IV	36
HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.....	36
B. Proses Praktik Dengan Jasa Tenaga di Kelurahan Sirindu	39
C. Praktik Pembayaran Hutang Dengan Jasa Tenaga.....	44
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran Hutang Dengan Jasa Tenaga di Kelurahan Sirindu Kabupaten Majene	50
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Dza	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokalrangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Haruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ـَ	<i>Dammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
يـِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i	بينكم = bainakum
وـِ	Fathah dan wau	Au	a dan u	هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Contoh
يـِ 	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	A	a garis di atas	مات = <i>maata</i>
يـِ	<i>Kasrah dan ya</i>	I	i garis di atas	قيل = <i>qiila</i>
وـِ	<i>Dammah dan wau</i>	U	u garis di atas	يموت = <i>yamuutu</i>

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* adalah, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Contoh	Latin	Keterangan
رِيَاضُ الْجَنَّةِ	<i>riāḍ aljannah</i>	<i>ta' marbūṭah</i> mati
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ	<i>zāāiqat almaut</i>	<i>ta' marbūṭah</i> hidup

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbānā*

Jika huruf ي ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ = *'aliyyun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrophanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah*

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: تَأْمُرُونَ: Ta'murūn

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Quran* (dari *Al-Quran*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī Zilāl al- Qur'ān*

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. دِينُ اللهِ

Contoh: دِينُ اللهِ = *dīnullāh*

Adapun *ta' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ = *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Nama : Mutmainnah

Nim : 20256119080

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran Hutang dengan Jasa Tenaga di Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

Transaksi hutang piutang jasa tenaga sudah seringkali terjadi di Kelurahan Sirindu, dimana pihak yang kurang mampu melakukan pinjaman uang kepada pemilik kebun kelapa dengan syarat bahwa hutang tersebut akan dibayar dengan jasa angkat kelapa saat musim panen tiba. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahannya ialah bagaimana bentuk pembayaran hutang dengan jasa tenaga di Kelurahan Sirindu dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad pembayaran hutang dengan jasa tenaga di Kelurahan Sirindu.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis dan teologi normatif serta teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang didapat bahwa praktik pembayaran hutang dengan jasa angkat kelapa yang terjadi di Kelurahan Sirindu ini belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, karena ada hal yang tidak dipenuhi pada prinsip-prinsipnya. Tidak ditemukan keadilan atau kesetaraan antara pihak peminjam dengan pemberi pinjaman. Seharusnya pada perjanjian ini harus transparan dan adil antara kedua belah pihak. Pada pembayaran hutangnya kelapa yang menjadi objek pembayaran hutang harus dibedakan harganya anantara kelapa besar dan kecil demi keadilan para pihak yang terlibat dan menghindari timbulnya riba pada perjanjian

Pada perjanjian ini juga perlu adanya saran kepada pihak yang melakukan treansaksi agar saat melakukan praktik tersebut sangat penting untuk di lakukan perjanjian secara tertulis. Hal ini dikarenakan demi menghindari perselisihan antara kedua belah pihak apabila dikemudian hari didapati salah satu pihak ingkar dalam perjanjian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap yang mencakup berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Salah satu yang menjadi ajaran penting ialah dalam bidang muamalah. Muamalah, dalam arti luas, mengacu pada peraturan ilahi yang mengatur interaksi manusia dan perolehan serta pertumbuhan harta benda. Namun seiring berjalannya waktu, umat islam sering mengabaikan masalah muamalah, padahal ajaran muamalah juga termasuk dalam bagian penting pada ajaran islam. Akibatnya umat islam tertinggal dalam ekonomi serta yang banyak terjadi dimasyarakat adalah *qardh* (hutang piutang).¹

Dalam hal muamalah, hukum Islam menawarkan banyak pola, konsep, dan pedoman dasar daripada menjelaskan jenis dan bentuk muamalah tertentu dengan sangat rinci. Bermuamalah harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana membangun lingkungan dan keadaan muamalah yang diarahkan oleh prinsip-prinsip syariah. Setiap kali kita terlibat dalam kegiatan ekonomi, sangat penting untuk mempertahankan keyakinan bahwa Allah SWT memiliki pengetahuan yang lengkap tentang tindakan kita. Jika sudah terbentuk pemahaman demikian saat bermuamalah maka akan terjadi muamalah yang aman sesuai dengan ketentuan syariah.

¹Mardiani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana. 2013) h. 5

Hubungan antar manusia mencakup berbagai aspek, seperti hak dan tanggung jawab, kepemilikan properti, perdagangan, kolaborasi di berbagai bidang, pinjam-meminjam, dan kegiatan lain yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Interaksi ini diatur oleh fikih muamalah, yang memberikan kesempatan luas kepada individu untuk terlibat dalam usaha ekonomi.²

Setiap individu selalu dihadapkan pada banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia pada umumnya secara konsisten ingin memenuhi semuanya. Meskipun kebutuhan spesifiknya mungkin berbeda, beberapa kebutuhan tertentu harus diprioritaskan sementara kebutuhan lainnya dapat dipenuhi di lain waktu. Kebutuhan manusia dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis yang berbeda: kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan esensial yang harus dipenuhi setiap hari dan akan terus menerus diperlukan oleh manusia, termasuk kebutuhan akan makanan, air, kebersihan diri, dan kebutuhan wajib lainnya. Kategori kedua terdiri dari kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang tidak terlalu penting dan tidak harus dipenuhi setiap hari, namun tetap dibutuhkan oleh manusia. Contoh kebutuhan tersebut antara lain perabotan seperti meja, kursi, dan lemari es. Sementara itu, kebutuhan tersier mengacu pada atau identik dengan produk-produk mewah yang ditujukan untuk memuaskan kesenangan pribadi.

Transaksi hutang piutang adalah hal yang umum terjadi di masyarakat saat ini. Transaksi ini biasanya bersifat sukarela tetapi disertai dengan kewajiban pembayaran kembali. Dalam skenario ini, debitur harus memiliki niat yang tulus

²Agus Rijal. *Utang Halal, Utang Haram* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka 2013) h. 3

dan sukarela untuk melakukan suatu tindakan tanpa menerima kompensasi apa pun. Pada saat yang sama, pihak yang berutang memiliki hak untuk meminta kembali tindakan tersebut dari pihak yang berpiutang di kemudian hari. Piutang dirancang untuk memberikan bantuan dan keringanan kepada orang lain untuk meringankan kesulitan dan kesusahan mereka. Dalam skenario ini, debitur mengacu pada individu yang menghadapi tantangan keuangan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka mencari bantuan dari pihak-pihak yang mampu membantu dengan menetapkan jangka waktu tertentu untuk melunasi hutang mereka sesuai kesepakatan.³

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan pinjam meminjam sebagai suatu perjanjian pinjam-meminjam, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini harus mengganti sejumlah yang sama dari barang-barang yang sama pula dalam waktu yang sama.⁴ Perjanjian hutang piutang antar individu biasanya dapat berbentuk perjanjian standar atau tidak standar, tergantung pada persyaratan yang diterima bersama. Kelemahan dari perjanjian hutang piutang antar individu terletak pada aspek sepihaknya, di mana salah satu pihak biasanya memiliki kendali lebih besar atas ketentuan perjanjian. Dalam skenario ini, hal ini secara tidak langsung dapat menciptakan peluang untuk mengeksploitasi situasi. Keseimbangan antara para pihak dalam perjanjian hutang piutang seharusnya

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta:Kencana. 2013) h. 1

⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika. 2014), h. 91

memberikan kewenangan dan kedudukan yang sama di mata hukum. Keselarasan niat antara para pihak dapat dicapai melalui tindakan membuat penawaran dan menerimanya. Kedua kegiatan ini menghasilkan hasil yang sama yang membutuhkan perlindungan hukum jika ada pihak yang gagal menegakkan perjanjian yang telah disepakati.⁵

Perilaku sosial yang sering muncul di masyarakat adalah praktik hutang piutang. Hutang piutang melibatkan proses pinjam meminjam, baik itu uang maupun barang, yang kemudian dipinjamkan dan harus dilunasi dengan jumlah barang yang setara. Pembayaran hutang yang umum terjadi di masyarakat adalah dengan pertukaran jasa tenaga kerja. Pada dasarnya, pembayaran hutang dengan jasa tenaga kerja dilakukan sebagai bentuk pertolongan karena pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya dengan uang atau barang yang sudah dimiliki. Pembayaran dengan jasa tenaga ini juga telah terjadi pada zaman Nabi Musa, seperti yang telah disebutkan dalam Q.S Al-Qasas / 28:27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

“Dia (Syuaib) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”

⁵Andi Aqsal Wisani “Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Perlukah?” (<https://universalbpr.co.id/blog>) di akses pada 10 oktober 2023

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Ma’uangmi (Syu’aib: “Sitongangna meloa’ na mappasialao salah mesana di da’dua ana’u di’e, iya tia me’uya’o di seseu arua taung anna mua’ mupaganna’I sappulo taung jari iya di’o (mesa apiangang) pole di sesemu, jari andianga’ na mappamambe’io. Anna inya Allah (mua’ napoelo’i puang) na muiita’ na mettama di to macoa.”⁶

Dari ayat tersebut dapat dimaknai bahwa hutang piutang dengan jasa tenaga diperbolehkan seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa dimana beliau disarankan untuk bekerja dengan Syuaib selama delapan tahun lamanya dengan maksud untuk tidak memberatkannya dalam memenuhi mahar pernikahannya. Ayat diatas menjadi bukti bahwa praktuk hutang yang dibayar dengan jasa tenaga memang dibolehkan dalam agama Islam, selagi dalam perjanjiannya tidak ditemukan unsur riba maka hutang piutang dengan jasa tenaga dipandang sah-sah saja.

Dalam dunia hutang piutang, terdapat isu-isu menarik yang layak untuk diteliti. Secara khusus, salah satu isu tersebut berkaitan dengan objek hutang piutang yang berkaitan dengan jasa tenaga, di mana objek yang dimaksud adalah penyediaan jasa tenaga kerja. Kontrak hutang piutang mensyaratkan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, khususnya bahwa produk yang akan dibayarkan dapat diukur dan diidentifikasi dari segi jumlah atau nilainya. Syarat ini diperlukan karena pelunasan atau penyelesaian hutang tidak boleh menimbulkan masalah, karena jumlah atau nilai yang harus dibayar harus sama dengan jumlah yang dipinjam pada awalnya. Permasalahan yang kedua adalah bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terkait pelaksanaan hutang piutaang yang dibayar dengan jasa tersebut.

⁶Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), Q.S Al-Qasas ayat 27

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Sirindu Kabupaten Majene ini adalah praktik hutang piutang yang dibayar dengan jasa tenaga berupa jasa angkat kelapa. Pada dasarnya praktik ini diawali dari pihak kurang mampu yang ingin memenuhi kebutuhannya yang mendesak dengan cara melakukan peminjaman uang kepada pihak yang dianggap mampu. Pada perjanjiannya, pihak peminjam menawarkan untuk membayar hutangnya dengan jasa berupa angkat kelapa dan disetujui oleh si pemberi pinjaman. jasa angkat kelapa tersebut akan dilakukan saat musim panen kelapa tiba dan jumlah kelapa yang diangkat sesuai dengan berapa banyak uang yang dipinjam. Di Kelurahan Sirindu sebenarnya ada beberapa jasa yang digunakan untuk membayar hutang, namun peneliti memilih jasa angkat kelapa tersebut dikarenakan jasa inilah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Kelurahan Sirindu dibanding dengan jasa lainnya, sehingga menarik minat peneliti untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sistem yang digunakan pada perjanjiannya, apa saja syarat didalam perjanjian, serta apakah perjanjian ini sudah terhindar dari unsur riba.

Perilaku ini sering dijumpai di Kelurahan Sirindu, Kabupaten Majene. Oleh karena itu, sangat penting untuk diteliti apakah kegiatan ini sesuai dengan ketentuan muamalah dalam Islam. Perlu dilakukan investigasi untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengangkat dalam karya tulis ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran Hutang dengan Jasa Tenaga di Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene”

dengan harapan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan praktik pembayaran hutang dengan jasa tenaga tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pembayaran hutang dengan jasa tenaga di Kelurahan Sirindu Kabupaten Majene
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad pembayaran hutang dengan jasa tenaga di Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Tinjauan hukum ekonomi syariah.	Tinjauan yang dimaksud ialah bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terkait perilaku manusia dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran islam.
2.	Pembayaran hutang dengan jasa tenaga	Pembayaran hutang dengan jasa tenaga yang dimaksud ialah dimana pihak kreditur tidak mampu membayar kembali hutangnya dengan uang melainkan digantikan dengan jasa tenaga yang dibutuhkan.

D. Tinjauan Penelitian

Tinjauan penelitian ini dilakukan atas dasar memperoleh hasil dari penelitian yang telah didapat digunakan secara umum serta memberikan pengetahuan bagi peneliti maupun bagi pembaca. Adapun penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pembayaran hutang dengan jasa tenaga di kelurahan sirindu.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad yang dilakukan pada praktik pembayaran hutang dengan jasa tenaga.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pembayaran utang dengan memanfaatkan jasa tenaga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene terkhusus pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada lingkup yang lebih luas.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya duplikasi dari hasil penelitian serta penulisan, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria Terhadap Praktik Pembayaran Hutang dengan Jasa Tenaga di Kelurahan Sirindu Kabupaten Majene.

1. Skripsi Bella Avina Putri Sahendra, tahun 2023 dengan Judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen”. Pada penelitian ini, membahas mengenai hutang piutang pupuk dengan sistem ditangguhkan saat panen. Masyarakat tersebut melakukan hutang pupuk dikarenakan tidak memiliki modal untuk memulai menanam padi kemudian meminjam pupuk dengan syarat akan mengembalikan dalam bentuk uang saat panen tiba. Berdasarkan dari hasil penelitiannya, praktik hutang piutang dengan sistem ditangguhkan saat panen antara penjual pupuk dan petani ini dilakukan saat menjelang penanaman padi. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang ialah sama-sama melakukan penelitian tentang pembayaran hutang, adapun perbedaannya terletak pada objek pembayaran hutang, dimana pada skripsi Bella Avina Putri Sahendra menggunakan uang pada pembayarannya sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan jasa tenaga yang dibutuhkan⁷
2. Skripsi Nadia Oktapia, tahun 2022 dengan Judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Bibit Jagung Dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat”. Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa praktik hutang piutang bibit jagung dengan penambahan biaya sistem bersyarat di Desa Bengkulu Tengah merupakan sebuah perbuatan yang merugikan orang lain dan masuk ke dalam bentuk kegiatan riba, karena praktik hutang piutang ini

⁷Bella Avina Putri Sahendra, Skripsi: *”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen”* (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), h. 4.

didalamnya terdapat penambahan biaya di akhir, namun tidak ada perjanjian apapun di awal sehingga menyebabkan satu pihak merasa dirugikan dengan hal tersebut. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai praktik hutang piutang, sedangkan perbedaannya ialah pada skripsi Nadia Oktapia terdapat tambahan dalam pembayarannya serta objek awal yang dihutangkan ialah dalam bentuk bibit jagung kemudian pada pengembaliannya dalam bentuk uang, sedangkan pada penelitian sekarang objek awalnya ialah berupa uang kemudian pada pengembaliannya menggunakan jasa tenaga.⁸

3. Skripsi Jainuddin, tahun 2022 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat”. Pada penelitian ini praktik hutang piutang bersyarat di Desa Maria Kecamatan Wajo Kabupaten Bima telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Praktik tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam akad qardh, yaitu shighat, aqidain serta ketentuan harta yang dihutangkan. Meski kedua belah pihak telah sama-sama mengetahui tentang adanya ketentuan tambahan pembayaran hutang dan kedua belah pihak sama-sama ridha, akan tetapi hal tersebut mengandung unsur riba. Inilah yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu bahwa pada penelitian saudara Jaenuddin terdapat penambahan didalam pembayaran hutang sedangkan pada penelitian penulis tidak ada tambahan dalam pengembalian

⁸Nadia Oktapia, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Bibit Jagung Dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat*” (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), h.2

hutang atau jumlah hutang yang dikembalikan sama dengan jumlah uang yang dipinjam sebelumnya.⁹

⁹Jaenuddin, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat”* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), h.46

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Hutang Piutang

Istilah yang umum digunakan dalam bahasa Arab untuk hutang piutang adalah *al-qardh*. *Al-qardh* merujuk pada tindakan memberikan harta kepada orang lain, yang dapat ditagih atau diminta kembali, tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun.¹⁰ Istilah "hutang" dan "kredit" dapat dipahami sebagai sinonim dari konsep perjanjian pinjam meminjam, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian yang melibatkan satu pihak yang memberikan suatu jumlah tertentu dari suatu jenis barang atau jasa kepada pihak lain, dengan perjanjian bahwa pihak yang menerima pinjam tersebut akan mengembalikan sejumlah yang sama dalam waktu yang sama pula.”¹¹

Pengertian *qardh* menurut Imam Mazhab:

1. Menurut Imam Hanafi, *Al-qardh* mengacu pada tindakan pemindahan harta dari satu individu ke individu lain dengan harapan pembayaran kembali. Sebuah kontrak khusus di mana satu pihak menyerahkan harta kepada pihak lain dengan harapan menerima harta yang sama sebagai imbalannya.
2. Menurut Imam Malik, *Al-qardh* mengacu pada tindakan meminjamkan barang berharga atas dasar belas kasihan, sebagai tindakan kebaikan atau kemurahan

¹⁰Irmansyah Putra, “Al-Qardh dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits” *Jurnal Ekonomi Rabbani*, Vol.2. No.1 (Mei, 2022), h. 214.

¹¹Irawan Harahap, “KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (<https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-1754-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>) diakses pada 15 juli 2023

hati. Namun, diharapkan barang yang dipinjamkan dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti saat dipinjam.

3. Menurut Imam Hambali, *Al-qardh* mengacu pada pemindahan harta secara penuh, di mana penggantinya harus memiliki nilai yang setara.
4. Menurut Imam Syafi'i, *Al-qardh* adalah pinjaman yang dianggap baik yang berasal dari al-Qur'an. Disebutkan bahwa jika seseorang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah swt, maka Allah swt akan menambah berkah yang dilimpahkan kepadanya.¹²

Berdasarkan definisi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah sebuah kontrak perjanjian antara dua pihak. Dalam akad ini, pihak pertama memberikan dana atau barang kepada pihak kedua, dengan ketentuan bahwa dana atau barang yang dipinjam harus dikembalikan dengan jumlah yang sama persis dengan yang diterima.

Qardh adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan salah satu bentuk muamalah yang melibatkan pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Pemberi pinjaman tidak berkewajiban untuk menerima kompensasi tambahan ketika harta yang dipinjam dikembalikan oleh peminjam. Hutang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang mengandung konsep ta'awun (tolong menolong) dengan cara memberikan bantuan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang sering kita jumpai dalam

¹²Hafizah, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Jasa Sistem Panen di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong*" (Palu: IAIN Palu, 2020), h. 15.

kehidupan sehari-hari. Hutang piutang diperbolehkan selama memenuhi kriteria.

Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan adalah:

1. Penting untuk diketahui bahwa hutang hanya boleh dianggap sebagai pilihan terakhir ketika semua upaya untuk memperoleh keuangan melalui cara-cara yang sah dan segera terbukti sulit.
2. Ada rasa keterpaksaan yang terlibat, yang membedakannya dari sekadar kebiasaan. Kedua konsep ini berbeda satu sama lain. Menahan diri untuk tidak berutang melebihi kemampuan finansial.
3. Hindari berutang jika sadar bahwa tidak akan mampu membayarnya di masa depan. Untuk berkewajiban melunasi hutang, harus memiliki niat untuk melakukannya, harus menunjukkan dedikasi yang teguh untuk memenuhi kewajiban membayar hutang. Menunda pembayaran hutang bagi individu yang memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya merupakan tindakan yang tidak adil.¹³

B. Prinsip Muamalah

Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah: pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika suatu transaksi, seperti ijab Kabul, jaminan dan tanggungan, pemindahan uang, perseroan harta dan jasa, sewa-menyewa dan lainnya. Kedua, apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi

¹³Abdul Aziz dan Ramdanyah, "Esensi Hutang Dalam Konsep Ekonomi Islam" *Jurnal Bisnis, Vol.4. No.1 (Juni, 2016), h. 133.*

transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, perseroan harta dan jasa, sewa-menyewa dan lainnya.

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka prinsip muamalah berada pada wilayah etika/adab, yaitu bagaimana transaksi itu dilakukan. Prinsip-prinsip itu menghendaki agar pada setiap proses transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu saja. Prinsip-prinsip itu, antara lain:

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat.
2. Butir-butir perjanjian dalam transaksi tersebut dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun.
3. Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.
4. Pembuat hukum mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau yang dicurigai diberi hak *khيار* (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).
5. Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh *syara'* pada *'urf* atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. Artinya, peranan *'urf* atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama *syara'* tidak menentukan lain. Oleh sebab itu, ada pula yang mendefinisikan

muamalah sebagai hokum *syara'* yang berkaitan dengan masalah keduniaan, seperti jual beli, pinjam meminjam dan sewa-menyewa.¹⁴

C. Dasar Hukum Hutang Piutang

Dasar yang disyariatkan *qardh*/hutang piutang adalah pada Q.S surah al-Baqarah / 2:245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ^{٢٤٥}

Terjemahnya:

“siapa yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan.”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Inai melo' mappipinrang di Puang Alla Taala, Pappipinrang macoa. Jari Puang Alla Taala na mappalappi-lappi bayarang di sesena mallappi-lappi mai'di. Anna Puang Alla Taala mappasipi' anna mappamalonggang (dalle') anna di sese-na diango'o di pepembali'.*”¹⁵

Ayat ini mendorong individu yang berutang untuk menawarkan bantuan kepada orang lain dengan memaafkan hutang tersebut, dengan janji bahwa Allah SWT akan melipatgandakan manfaatnya. Dari pihak yang berutang, diperbolehkan berhutang untuk barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya dan melunasi hutangnya secara penuh.

¹⁴ Nurfaizal: “Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan” *Jurnal Hukum Islam, Vol XIII No.1 (November, 2019), h. 35.*

¹⁵Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) Q.S Al-Baqarah ayat 245.

Dalam dasar hukum ijmak, para ulama sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari sesamanya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.

Hutang piutang merupakan sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian hutang piutang adalah kreditur memberi pinjaman uang kepada debitur, debitur wajib mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan. Pada umumnya, pengembalian hutang dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulannya.¹⁶

Dalam hukum hutang piutang, perjanjian hutang piutang sebagai wujud komitmen antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut harus memenuhi persyaratan berdasarkan hukum perjanjian agar dapat berlaku secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.

Dalam Islam, hukum hutang piutang adalah mubah, yang berarti boleh dilakukan. Utang berpotensi membawa seseorang ke surga karena niat mulia untuk membantu orang lain. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, utang juga bisa mengakibatkan seseorang mendapatkan kutukan dan hukuman di neraka. Oleh karena itu hutang sangat perlu dikelola dengan baik seperti yang telah tertuang didalam al-Qur'an sehingga hutang piutang ini dapat memberi kita keberkahan.

¹⁶ Warhamna, "Keabsahan Pengalihan Kepemilikan Tanah Melalui Transaksi Hutang Piutang Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal Al-Mudharabah*, Vol.4 No.1 (2022), h.9

Memanglah sudah jelas bahwa hukum hutang piutang adalah mubah, akan tetapi hukum tersebut dapat berubah tergantung situasi dan kondisinya, yaitu:

1. Hukum memberikan pinjaman kepada orang yang berhutang adalah boleh, namun memberikan pinjaman hukumnya sunnah karena termasuk dalam kategori membantu orang lain.
2. Jika peminjam benar-benar berada dalam situasi yang mendesak, seperti kekurangan gizi dan membutuhkan beras atau membutuhkan uang untuk biaya pengobatan, maka hukum debitur dan hukum kreditur menjadi wajib.
3. Memberikan pinjaman dapat dianggap haram jika dikaitkan dengan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, menyediakan dana untuk tujuan membeli minuman beralkohol atau terlibat dalam kegiatan perjudian.¹⁷

Di dalam praktik hutang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang misalnya memberikan bunga pada pinjamannya karena ini termasuk riba dan haram hukumnya didalam agama islam. Akan tetapi apabila peminjam memberikan tambahan dalam mengembalikan hutangnya secara sukarela sebagai bentuk terimakasih, maka hal tersebut tidaklah termasuk kedalam riba.

D. Akad Qardh

Kontrak *qardh* adalah perjanjian pinjaman di mana uang dipinjam tanpa imbalan dalam bentuk apa pun, dan peminjam berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman dalam jumlah yang ditentukan dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dalam Islam, penyertaan imbalan atas pinjaman dianggap sebagai

¹⁷Abdul Aziz dan Ramdanyah, "Esensi Hutang Dalam Konsep Ekonomi Islam" *Jurnal Bisnis, Vol.4 No.1 (Juni, 2016), h. 128.*

riba. Pengaturan pinjaman ini terutama dirancang untuk keadaan mendesak. Debitur memiliki pilihan untuk melunasi pinjaman mereka baik melalui pembayaran langsung atau dengan kredit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kontrak *qardh*, peminjam hanya berkewajiban untuk membayar kembali jumlah pinjaman awal.

Kontrak *qardh* termasuk dalam kategori kontrak *tatawwu'i*, yang juga dikenal sebagai kontrak saling membantu. Dengan demikian, akad ini tidak dianggap sebagai transaksi komersial, tetapi lebih bertujuan untuk saling membantu. Kontrak-kontrak ini dilaksanakan tanpa tujuan untuk mencari keuntungan atau kompensasi.¹⁸

Didalam *qardh* akad hutang piutang terbagi menjadi dua yaitu:

1. Akad *Ta'awun*, yaitu secara Bahasa diartikan sebagai tolong menolong dalam kebajikan. *Ta'awun* merupakan sikap tolong menolong untuk membantu sesama. *At-Ta'awun* merupakan tolong menolong yang menjadi prinsip ekonomi islam, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan seluruh pihak yang berakad.
2. Akad *Tabarru'*, yaitu secara bahasa berarti sedekah atau berdemah. Arti lebih luas *tabarru'* berarti melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Secara istilah, *tabarru'* adalah mengerahkan segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun pada masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan.

¹⁸ Nurul Hidayati dan Agus Saroni, "Pelaksanaan Akad *Qardh* Sebagai Akad *Tabarru'*" *Jurnal Notarius*, Vol.12. No.2 (November ,2019), h. 937.

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi saat pelaksanaan akad *qardh*, antara lain sebagai berikut:

1. Rukun *Qardh*

Ketika melakukan kegiatan hutang piutang, umat Islam harus mematuhi prinsip-prinsip dan persyaratan tertentu yang digariskan dalam hukum shara'. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai rukun dan syarat yang harus diikuti. Ulama beda pendapat dalam menetapkan rukun *qardh*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *qardh* ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan kata-kata yang semakna dengan perjanjian. Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa rukun *qardh* ada tiga, yaitu pertama, dua orang yang melakukan perjanjian; kedua, modal; ketiga, ijab dan qabul (*sighat*). Ulama Syafi'iyah memerinci lagi rukunnya ada empat, yaitu modal, pekerjaan, *sighat* dan dua pihak yang melakukan perjanjian. Prinsip-prinsip dan persyaratan mendasar dari praktik hutang piutang ini adalah sebagai berikut:

a. *Muqrid*

Muqrid adalah pemberi pinjaman sukarela, bertindak atas kemauannya sendiri dan tidak berada di bawah tekanan eksternal. Beberapa ulama berpendapat bahwa pihak yang berhak memberi pinjaman adalah orang yang melakukan kebaikan atas kehendaknya, bukan anak kecil, berakal, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. *Muqrid* juga disyaratkan bagi orang yang memiliki harta yang bisa dapat dihutangkan.

b. *Muqtarid*

Muqtarid adalah penerima pinjaman dari muqrid. Agar *Muqtarid* dapat melanjutkan transaksi, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Ini termasuk individu yang sudah cukup umur, memiliki penilaian yang baik, dan terlibat dalam transaksi secara sukarela.

c. *Muqrad*

Muqrad mengacu pada objek atau properti tertentu yang dipinjam atau dipinjamkan dalam kontrak *al-qardh*, yang umumnya dikenal sebagai piutang. Aspek fundamental dari harta yang dimiliki adalah atributnya yang dapat dikuantifikasi, dihitung, dan diukur. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa harta yang dimiliki juga dapat diwujudkan dalam bentuk barang berwujud, bukan jasa. Terakhir, sangat penting bahwa properti spesifik yang dihutangkan harus dapat diidentifikasi dan nilainya dipahami.

d. *Sighat*

Sighat mengacu pada tindakan memberi dan menerima dalam perjanjian atau kontrak formal. Piutang usaha dianggap sah apabila didukung oleh perjanjian kontrak. Istilah "kontrak" berasal dari kata Arab "*al-aqd*," yang berarti mengikat atau membuat janji.¹⁹

Kontrak terutama berpusat pada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang diformalkan melalui tindakan ijab dan qabul. Ijab qabul adalah tindakan formal atau pernyataan yang menunjukkan komitmen sukarela

¹⁹ Ismail Hannanong, "Al-Qardh Al-Hasan" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.16. No.2 (Desember, 2018), h. 179.

untuk mengadakan perjanjian kontraktual, dengan tujuan untuk menghindari segala bentuk perikatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Shara'. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, penting untuk dicatat bahwa tidak semua jenis perjanjian dapat diklasifikasikan sebagai kontrak.

2. Syarat-syarat *Qardh*

a. Syarat *Aqidain* (*muqrid* dan *muqtarid*)

1. Individu yang memiliki *al-hiyatu al-tabarru'* (layak secara sosial) adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab penuh untuk mengelola hartanya sendiri. Secara khusus, hal ini berkaitan dengan balita kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi harta mereka dan individu yang mengalami gangguan kognitif.

2. Tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, bahwa pihak yang memberi hutang tidak dalam paksaan maupun tekanan dari orang lain, begitu pula dengan pihak yang berhutang. Keduanya melakukannya atas dasar keinginan sendiri.

b. Barang yang diutangkan adalah barang yang dijadikan jaminan dan menjadi objek *qardh*, yaitu barang yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Keabsahan perjanjian hutang piutang bergantung pada tidak adanya perbedaan dalam objek hutang piutang yang menyebabkan perbedaan nilai. Barang yang dibolehkan adalah barang yang dapat dikuantifikasi dengan cara ditimbang, ditakar, atau ditaksir nilainya.

c. Kriteria *Sighat* (ijab qabul) menandakan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. *Qardh* adalah perjanjian kontrak yang berkaitan dengan kepemilikan properti. Oleh karena itu, kontrak tersebut tidak memiliki

keabsahan kecuali ada penawaran dan penerimaan yang jelas, mirip dengan perjanjian jual beli yang melibatkan transfer pinjaman atau uang, dengan syarat yang menunjukkan kepemilikan, seperti "Saya mentransfer kepemilikan barang ini, dengan syarat Anda mengembalikan penggantinya kepada saya."²⁰

Umumnya akad berakhir apabila tujuan akad telah tercapai atau terlaksana. Selain itu, suatu akad dapat juga berakhir karena sejumlah hal yaitu, pembatalan akad, berakhirnya masa akad, meninggal dunia, atau dalam akad mauquf ternyata pemilik asli tidak memberi izin. Dalam hal yang mengandung akibat hukum dapat terjadi dalam sejumlah situasi, yaitu:

1. Terpenuhinya tujuan akad, yaitu tercapainya apa yang menjadi tujuan akad.
2. Pembatalan akad, yaitu pembatalan akad dengan sebab ketika akad rusak, adanya khiyar, pembatalan akad (iqalah).
3. Salah satu pihak meninggal dunia, kematian salah satu pihak yang berakad terutama yang menyangkut hak perorangan bukan hak kebendaan seperti perwalian dan perwakilan.
4. Tidak adanya izin dari yang berhak. Pada akad yang bergantung pada pihak lain seperti akad fudhuli yang mesti ada izin pihak yang berwenang dan akad mamayiz, maka akad berakhir apabila tidak mendapat izin dari yang berhak.

²⁰Anggun Paramudita, Skripsi: *"Tinjauan Qadr Terhadap Hutang Piutang Jasa Tenaga di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan"* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), h. 27.

E. Riba

Riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari pihak berutang sebagai perumbangan dari masa (meminjam). Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah seorang yang berakad. Dalam madzhab Syafi'i riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.

Dari berbagai pengertian riba, dapat dipahami bahwa riba merupakan segala bentuk tambahan atau kelebihan yang diperoleh atau didapatkan melalui transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah. Bisa melalui bunga dalam hutang piutang, tukar menukar barang sejenis dengan kualitas yang tidak sama, dan sebagainya. Pada masa jahiliyah, riba terjadi dalam pinjam meminjam uang. Karena masyarakat Mekah merupakan masyarakat pedagang, yang dalam musim-musim tertentu mereka memerlukan modal untuk dagangan mereka. Para ulama mengatakan, bahwa jarang sekali terjadi pinjam meminjam uang pada masa tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Pinjam meminjam uang terjadi untuk produktifitas perdagangan mereka. Transaksi pinjam meminjam tersebut baru dikenakan bunga apabila seseorang tidak bisa melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan apabila ia dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan, maka ia sama sekali tidak dikenakan bunga.²¹

²¹ Arzam, "Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist" *Jurnal Syariah STAIN Kerinci*, Vol.6 No.2 (Juni, 2018), h.62

Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu dimana pengembalian tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu. Dengan Bahasa lain riba adalah pengembalian tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut. Riba terbagi dalam empat macam, yaitu:

1. Riba *Nasi'ah*. Merupakan tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran hutang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja apakah tambahan tersebut merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran, atau sebagai tambahan hutang baru.
2. Riba *Fadhal*. Merupakan riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda.
3. Riba *al-Yadh*. Merupakan jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama.
4. Riba *Qardhi*. Merupakan peminjaman uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman.²²

Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi riba. Larangan ini tertulis dalam beberapa ayat al-Qur'an salah satunya pada Q.S Al-Baqarah / 2:276 yang berbunyi:

²² Syamsul Effendi, "Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat dan Ekonomi" *Jurnal Ekonomi*, Vol.1 (2019), h.71.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Puang Alla Taala maalai riba anna mappamarumbo sulakka, anna Puang Alla Taala andiangi naelo’I to tatta’ lalang di akaperang anna samata mappogau’ dosa.”

Riba yang dimaksud pada ayat di atas adalah sesuatu yang dapat dilakukan manusia Arab pada zaman jahiliyah. Saat itu diceritakan ketika melakukan transaksi pinjam meminjam dengan perjanjian waktu tertentu dan syarat lainnya. Apabila dikemudian hari didapati si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan maka akan terjadi pelipat gandaan hutang piutang. Ibnu Kasir secara ringkas menjelaskan bahwa orang yang memakan riba dengan cara yang demikian diibaratkan seperti orang gila yang berdiri dan seperti orang yang sedang mengamuk karena kesurupan setan.²³

F. Pelunasan Hutang Piutang

Melunasi hutang adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang yang berutang untuk melunasinya. Penggantian dapat dilakukan dalam bentuk produk, sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dengan pembayaran yang dilunasi dengan nilai yang setara. Pembayaran secara kredit biasanya muncul dari perjanjian kontrak untuk transaksi jual beli, dan praktik jual beli secara kredit diperbolehkan

²³ Inna Fauziatal, “Epistemologi Tafsir Hukum Ayat Riba” *Journal of Sharia Economic Law*, Vol.2 No.2 (September 2019), h.209

dalam hukum Syariah. Hal ini didasarkan pada berbagai dalil, termasuk firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah / 2:282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^{٢٤}

Terjemahnya:

“hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa’, mua’ diango’o mammuamalah (bassa ma’balu’, mappipinrang, massewa-sewa) andiang tarrus nabayar tania wattu di pannassa, sitinayanni panulis manulis parua.”²⁴

Ayat di atas memberikan dasar pemikiran yang mendukung diterimanya perjanjian hutang-piutang, dengan perjanjian kredit sebagai salah satu jenis utang. Ayat yang disebutkan di atas dapat menjadi pembenaran umum atas diterimanya perjanjian kredit. Dalam skenario ini, sangat penting bahwa semua utang harus diselesaikan. Gagal membayar kewajiban, bahkan dengan sengaja, merupakan kelalaian dan tindakan berdosa. Individu yang berhutang harus memikul tanggung jawab atas kewajiban keuangan mereka. Selalu lakukan pembayaran tepat waktu jika memungkinkan.²⁵

Pelunasan pinjaman mengharuskan objek pinjaman harus memiliki nilai yang setara. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus mengetahui nilai barang yang dipinjam. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesungguhnya.

²⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) Q.S Al-Baqarah ayat 282.

²⁵Hafizah, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Sistem Panen di Desa Sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong”* (Palu: IAIN Palu, 2020), h. 25.

Oleh karena itu, komoditas yang dipinjam harus memiliki nilai yang sama atau lebih rendah.

Pada pelunasan *qardh* seringkali kita mendengar tambahan dalam pengembalian hutang piutang. Ada dua jenis penambahan pada *qardh* yaitu:

1. Jumlah yang ditambah. Sebagai contoh, jika saya memberikan pinjaman kepadamu, dengan syarat bahwa kamu memberikan hak kepadaku untuk menempati rumahmu.
2. Jika penambahan jumlah ketika melunasi hutang dilakukan tanpa syarat, maka hal tersebut dibolehkan dan termasuk perbuatan yang terpuji.²⁶

Mengenai pembayaran hutang, penyertaan jumlah tambahan tidak wajib, tetapi merupakan opsi yang dapat dipilih oleh peminjam untuk ditambahkan ke pokok pinjaman. Namun, tambahan ini tidak boleh ditetapkan dalam kontrak awal, tetapi lebih dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap pemberi pinjaman. Namun demikian, peminjam tidak diperbolehkan untuk menentukan bahwa pada saat pelunasan utang, ia harus menyediakan dana tambahan. Jika syarat ini dinyatakan dalam kontrak, maka para ahli sepakat bahwa hal ini tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Tidak diperbolehkan memberikan hadiah atau barang yang serupa sebelum melunasi utang, karena hal ini akan dianggap sebagai bentuk suap yang jelas-jelas diharamkan.

Tujuan Allah swt menurunkan syariat-Nya yaitu untuk dapat mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembenaan yang implementasinya

²⁶Yolan Ilamia Nur Cahyani, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya*” (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 31.

tergantung pada pemahaman umat islam terhadap sumber hukum utama yaitu al-Quran. Apabila manusia telah menaati segala syariat yang telah diturunkan maka akan terhindar dari segala perbuatan yang dilarang, seperti melakukan perjanjian yang terdapat unsur riba.²⁷

²⁷ Husain, "Teori Maqasid Syariah" *Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol. 1 (Agustus, 2019), h. 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan guna memperoleh data yang valid pada praktik hutang piutang jasa tenaga di Kelurahan Sirindu Kabupaten Majene.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan ingin mengetahui apakah praktik hutang piutang dengan jasa yang sering dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang terkait dengan penelitian

2. Pendekatan teologi normatif, pendekatan ini merupakan pendekatan yang bersumber dari ajaran islam sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat dari sumber pertama atau asli, baik individu maupun perseorangan. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi maupun dalam bentuk file. Data ini didapat melalui narasumber sebagai orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi maupun data-data. Narasumber yang nantinya akan peneliti wawancarai adalah masyarakat yang ada di Kelurahan Sirindu Kabupaten Majene yang melakukan praktik pembayaran hutang dengan jasa tenaga.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Contohnya seperti data yang didapat dari orang lain atau dari dokumen atau file. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan dari data primer.²⁸ Masalah yang akan diteliti pada data sekunder ini diperoleh dari buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan guna mendapatkan sejumlah data serta informasi terkait penelitian. Pada hal ini, penulis

²⁸Luh Titi Handayani, *Implementasi Teknik Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Pt. Scifintech Andrew Wijaya), h.13.

melakukan pengamatan langsung terhadap masyarakat di Kelurahan Sirindu Kabupaten Majene untuk memperoleh data yang akurat tentang peristiwa serta kondisi yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka serta tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden.²⁹ Wawancara tersebut dilakukan guna untuk mengetahui atau mengumpulkan data sebanyak mungkin terkait praktik pembayaran hutang dengan jasa tenaga mengenai bagaimana pelaksanaannya, kendala apa saja yang dialami serta upaya yang dilakukan apabila praktik tersebut mengalami kendala. Data yang diperlukan tersebut diperoleh dari responden yang dianggap mengetahui tentang praktik pembayaran hutang dengan jasa tenaga tersebut.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memiliki fungsi sebagai alat dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan pada penelitian guna memahami sumber data yang akan diteliti, mengetahui data yang ingin diteliti serta menghasilkan data penelitian yang berkualitas serta sesuai dengan tujuan penelitian. Pada instrumen penelitian ada beberapa jenis instrumen penelitian, yaitu:³⁰

²⁹Zhahara Yusra, "Pengumpulan Data dan Metode Penelitian" *Journal of lifelong* Vol.4 No.1 (Juni, 2021), h. 6.

³⁰Komang Sukendra dan Kadek Surya Atmaja: "Instrumen Penelitian" *Jurnal Ilmiah* Vol.1 (Agustus, 2020), h. 3.

1. Pedoman wawancara

Dalam penelitian, wawancara sangatlah dibutuhkan guna mendapat informasi dibalik pengalaman partisipan penelitian. Wawancara dapat mengejar informasi mendalam mengenai suatu topik. Pedoman wawancara yang dilakukan ini berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang terkait dengan praktik pembayaran hutang dengan jasa tenaga. Wawancara yang dilakukan ialah wawancara terbuka, dimana sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara mengenai praktik pembayaran hutang dengan jasa tenaga. Pertanyaan yang diberikan kepada seluruh responden merupakan pertanyaan yang sama serta responden memiliki kebebasan dalam menjawab pertanyaan dan tidak dibatasi.³¹ Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara, yaitu membuat daftar pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan nantinya, perlengkapan yang akan dibutuhkan selama wawancara seperti kamera dan buku catatan, dan juga sebelum melakukan wawancara, peneliti harus menentukan jadwal wawancara terlebih dahulu.³²

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data dengan mengumpulkan dokumen, catatan maupun gambar yang ada kaitannya dengan data yang dibutuhkan pada penelitian.

³¹Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2019), h.59

³²Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif" *Jurnal Ilmu Budaya* Vol.11 No.2 (Februari, 2018), h.72

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, karena pada penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data temuan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang bermula dari informan atau fakta-fakta yang berkaitan dengan pembayaran hutang dengan jasa tenaga.

G. Penguji Keabsahan Data

Penyajian data adalah menampilkan data yang telah didapat dari berbagai narasumber seperti hasil observasi, wawancara serta dokumentasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Ini dapat dilakukan melalui table grafik, atau narasi deskriptif.

1. Uji kredibilitas. Berfokus pada sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan dianggap benar. Uji ini membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki integritas dan keabsahan ilmiah, dimana perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peneliti kembali ke lapangan guna melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang sudah ada serta lebih baru, sehingga informasi yang diterima menjadi lebih komperensif dan kuat.

2. Depandibilitas. Mengacu pada kemampuan untuk mengulang penelitian yang sama dengan metode yang sama dan mendapatkan hasil yang konsisten. Ini menghindari kesalahan atau ketidakpastian yang dapat timbul dari metode yang digunakan. Pengujian depandibilitas dilakukan dengan cara melakukan auditing terhadap proses penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

1. Profil Kelurahan Sirindu

Kelurahan Sirindu merupakan salah satu dari 2 kelurahan dan 13 desa dalam wilayah Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dengan panjang pantai 1,6 Km yang terletak di pesisir utara Kecamatan Pamboang dengan luas wilayah 1,4 Km. Secara geografis, Kelurahan Sirindu berbatasan sebelah utara dengan Kelurahan Mosso Dhua Kecamatan Sendana, sebelah timur Desa Adolang dan Desa Adolang Dhua, sebelah selatan Desa Balombong dan sebelah barat merupakan selat Makassar. Kelurahan sirindu terdiri dari lima lingkungan yang berada di sekitar pesisir pantai, diantaranya:

- a. Lingkungan Parappe
- b. Lingkungan Salewang
- c. Lingkungan Sirindu
- d. Lingkungan Udzung
- e. Lingkungan Ambawe

Ibu kota Kelurahan Sirindu terletak di Lingkungan Sirindu dengan jarak tempuh ke Kecamatan Pamboang memakan waktu sekitar 10 menit dengan jarak 7 km serta jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten Majene sekitar 35 menit dengan jarak 23 km. Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sirindu sebanyak 1882 jiwa.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan:

No.	Lingkungan	Jumlah
1.	Parappe	337 Jiwa
2.	Salewang	369 Jiwa
3.	Sirindu	470 Jiwa
4.	Udzung	482 Jiwa
5.	Ambawe	224 Jiwa

Daftar Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Sirindu:

No.	Pekerjaan	Presentase
1.	Petani	30%
2.	Nelayan	20%
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20%
4.	Buruh	10%
5.	Wirausaha	10%

Sesuai dengan tabel di atas, bahwa pekerjaan paling banyak yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sirindu yaitu Petani. Dilihat dari potensi lahan yang ada di Kelurahan Sirindu seperti lahan kebun kelapa, kakao, mangga serta pisang, menjadikan petani sebagai pekerjaan yang paling banyak dilakukan penduduk setempat.

2. Potensi Kelurahan

Di Kelurahan Sirindu, bisa dikatakan daerah yang memiliki tanah yang subur sehingga sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Tanah tersebut dapat

ditanami berbagai jenis tumbuhan sehingga menjadikannya sebagai salah satu mata pencaharian bagi masyarakat setempat, serta pada potensi sektor kelautan juga cukup besar, mengingat bahwa letak daerah Kelurahan Sirindu sangat dekat dengan pantai dimana sebagian penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Terdapat banyak sekali potensi perkebunan, perikanan serta peternakan yang di jumpai di Kelurahan Sirindu antara lain, yaitu:

a. Potensi Perkebunan dan Pertanian

No.	Jenis Komoditi	Lahan (Ha)
1.	Kelapa	100
2.	Kakao	3
3.	Mangga	11
4.	Pisang	25
5.	Singkong	20
6.	Ubi	12
7.	Jambu	70

b. Potensi Industri Makanan

Terdapat beberapa industri makanan yang ada di Kelurahan Sirindu, diantaranya adalah kerupuk ubi, minyak mandar, sambal goreng, seronde dan lain-lain.

c. Potensi Industri Kerajinan

Pada industri kerajinan yang dapat di jumpai yaitu, kerajinan tangan dan pembuatan kasur yang ada di Lingkungan Sirindu dan Lingkungan Salewang.

3. Usaha Kelurahan

Usaha yang banyak dikelola masyarakat Kelurahan Sirindu salah satunya adalah sarang burung walet. Beberapa masyarakat menjadikan lahannya sebagai bangunan sarang burung walet, karena jika dilihat dari kondisi penempatannya sangat memungkinkan. Hal inilah yang menjadi salah satu sumber pendapatan yang menjanjikan dikarenakan mengingat pendapatan dari sarang burung walet tersebut cukup menjanjikan.

4. Organisasi Kelurahan

Di Kelurahan Sirindu, organisasi yang ada ialah Remaja Masjid, Karang Taruna, dan Posyandu. Pada organisasi remaja masjid, kegiatan yang sering dilakukan adalah melaksanakan yasinan setiap malam jumat dan kerja bakti setiap hari minggu di sekitar masjid. Untuk organisasi karang taruna kegiatannya berupa bazar, kerja bakti di setiap lingkungan serta menyelenggarakan lomba di acara tertentu seperti pada perayaan 17 agustus 1945. Untuk posyandu di Kelurahan Sirindu juga berjalan lancar, ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi gizi buruk pada anak serta pencegahan stunting yang ada di Kelurahan Sirindu

B. Proses Praktik Dengan Jasa Tenaga di Kelurahan Sirindu

Praktik hutang dengan jasa tenaga diawali dengan transaksi hutang piutang. Dalam islam, hukum hutang piutang diatur berlandaskan pada prinsip-prinsip agama serta ajaran al-Quran. Transaksi hutang piutang dipandang sebagai bentuk kerjasama dan tolong menolong antara individu atau kelompok. Hutang piutang dapat menjadi alat untuk membantu individu yang sedang membutuhkan

dukungan finansial. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi seperti hutang piutang memiliki dimensi ibadah sosial. Artinya, hukum hutang piutang dapat menjadi sarana untuk mendapatkan pahala dari Allah swt apabila dilakukan dengan niat yang tulus dan untuk tujuan yang baik seperti menolong antar sesama yang sedang dalam kesulitan.

Di Kelurahan Sirindu, ada beberapa jenis hutang piutang yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Hutang piutang tersebut berupa pinjaman uang yang dibayar dengan jasa tenaga, jasa yang digunakan ada bermacam-macam seperti jasa laundry, panen, kuli dan angkat kelapa. Diantara bermacam jasa tenaga yang ada, jasa angkat kelapa merupakan jasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Sirindu.

Pembayaran hutang dengan jasa tenaga ini sudah lama terjadi di Kelurahan Sirindu. Yang paling banyak atau sering dilakukan yaitu membayar hutang dengan menawarkan jasa angkat kelapa kepada para pemilik kebun. Melihat di Kelurahan Sirindu sangat banyak kebun kelapa di setiap lingkungan menjadi alasan mengapa pembayaran dengan menawarkan tenaga angkat kelapa ini menjadi yang paling sering dilakukan. Faktor yang mendukung seringnya praktik ini terjadi adalah banyaknya masyarakat yang perekonomiannya masih terbilang rendah dan adanya kebutuhan mendesak yang harus di penuhi, seperti untuk kebutuhan keluarga.

Pada awalnya praktik hutang piutang ini dilakukan saat mendekati waktu panen kelapa. Pada perjanjiannya tidak dibuatkan dalam bentuk tulisan melainkan hanya diucapkan di lisan saja, dalam perjanjian juga terdapat syarat-syarat yang harus di penuhi.

1. Akad dalam pembayaran hutang dengan jasa tenaga

Praktik pembayaran hutang dengan jasa tenaga ini dilakukan dikarenakan kebutuhan yang mendesak serta adanya niat tolong menolong dari pihak kreditur, maka terjadilah akad ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang bersangkutan, yaitu dari pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman. Dengan adanya pembayaran hutang dengan jasa tenaga ini membuat para masyarakat berekonomi rendah di Kelurahan Sirindu dapat dengan mudah mendapat pinjaman dari masyarakat yang ekonominya dianggap mampu. Dari praktik tersebut, pembayaran hutang dengan jasa tenaga ini dinilai sangat membantu masyarakat Kelurahan Sirindu yang sedang dalam kesulitan ekonomi dan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan inilah yang menjadi alasan masyarakat yang ada di Kelurahan Sirindu terkhusus masyarakat yang berekonomi lemah terpaksa untuk melakukan pinjaman dengan menjanjikan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam bentuk tenaga yang dibutuhkan serta pada waktu yang telah ditentukan.

Akad atau perjanjian dalam praktik pembayaran hutang dengan tenaga ini dilakukan secara lisan dan tidak dibuatkan dalam perjanjian tertulis. Adapun praktik pinjaman dan pembayaran yang dilakukan tersebut didasarkan dari keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, jasa yang digunakan pada pembayaran hutangnya berupa jasa angkat kelapa. Dimana, pihak kreditur meminta bantuan berupa pinjaman uang dari debitur dengan tawaran akan mengembalikan hutangnya dengan jasa tenaga saat musim panen kelapa tiba, serta

disaat akadnya berlangsung telah disebutkan seluruh syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian dan kedua belah pihak yang bertransaksi tidak ada yang keberatan dengan syarat yang tersebut.

2. Syarat dalam pembayaran hutang

Dalam praktik hutang dengan jasa ini, syarat yang menjadikan terjadinya akad dalam hutang piutang, meski begitu syarat yang dibebankan kepada pihak peminjam tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk melakukan transaksi hutang piutang tersebut. Hal ini dikarenakan karena adanya kebutuhan mendesak dari pihak yang kurang mampu. Adapun syarat yang diberikan pada praktik tersebut adalah

- a. Hutang piutang akan dibayar dengan jasa angkat kelapa
- b. Waktu pembayaran hutang maksimal tiga bulan
- c. Harga satuan kelapa yang diangkat 100 rupiah/kelapa
- d. Jarak kebun kelapa tidak lebih dari 100 meter
- e. Jumlah kelapa yang diangkat disesuaikan dengan berapa banyak jumlah hutang piutang

Pada syarat-syarat di atas para pihak peminjam mengaku sanggup dengan persyaratannya hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan pihak peminjam atas nama Deni Arpan yang menyatakan:

“wattunna manginranga dio doi’ andiang syara anu na mappamawe’ia’, sittengang bandi syara’ anu seperti biasa moa dio inrang harus diwayar sesuai wattu anu pura di sepaka’i anna andiang toi tambahan pembalianna. Tetapi diang die mesa mappai’da amang die perjanjinge apa die perjanjian dirappe tappa i andiang perjanjian tertulisna. Dapamanini diang diantara ita’ die ingkar dilalanna perjanjian.

Artinya:

“Saat melakukan transaksi peminjaman uang tersebut tidak ada syarat yang terlalu memberatkan, seperti syarat pada umumnya bahwa hutang akan dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta tidak ada tambahan dalam pengembaliannya. Akan tetapi, ada satu hal yang membuat perjanjian ini tidak terlalu aman bahwa perjanjian ini hanya dilakukan secara lisan, takutnya dikemudian hari ada salah satu pihak yang ingkar dalam perjanjian.”

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah ditemukan bahwa persyaratan praktik hutang piutang yang dilakukan oleh saudara Deni Arpan selaku pihak yang melakukan peminjaman tidak ada syarat yang terlalu memberatkannya dalam melakukan transaksi hanya saja kurang dari transaksi tersebut tidak ada sama sekali perjanjian tertulis, inilah yang membuatnya sedikit khawatir apabila dikemudian hari ada pihak yang ingkar dalam perjanjian. Meski begitu, ini bukan menjadi penghalang untuknya dalam melakukan transaksi hutang piutang tersebut dikarenakan sudah tidak ada jalan lagi baginya untuk memenuhi kebutuhannya yang menedesak.

Pada praktik hutang piutang yang dilakukan oleh saudara Deni Arpan berupa jasa tenaga (angkat kelapa) dimana ia melakukan praktik tersebut dengan salah satu masyarakat yang memiliki kebun kelapa, kemudian ia menawarkan pembayaran dengan jasa/angkat kelapa di saat waktu panen tiba. Hal inilah yang menjadi pendorong beberapa orang untuk melakukan pinjaman dan menjanjikan bahwa pembayaran tersebut akan dilunasi pada saat waktu panen.

Di Kelurahan Sirindu banyak sekali masyarakat yang memiliki kebun kelapa, Dilihat dari banyaknya petani kelapa yang ada maka semakin besar peluang masyarakat untuk melakukan peminjaman yang di lunasi dengan jasa tenaga

(angkat kelapa) tersebut. Di tinjau dari pihak kreditur, alasan utama yang mendasari pihak kreditur untuk memberikan pinjaman ialah dengan maksud ingin menolong pihak yang kurang mampu. Hal ini didapat dari hasil wawancara dengan ibu Rabiah sebagai salah satu pihak yang memberikan pinjaman, yang menyatakan:

“mua’ alasan anna mapepeinrangana’ melo tappa da iyau mattolong, apa uitai dini dikapputta mai’ di duai masyaraka’ makurang mampu. Selama diang duapa dalle’ ta ya ditolongi. Maskipun maakke anjoro napambayarang andang toi mawe’ i usa’ ding. Apalagi mua’ ni te’ i bomi anjoro tappa masussai tau ma’ itai to nama’ akkei anjoro. Mua’ masala perjanjiananna memang sangga dirappe tappa’ i. mua’ pambayaranna situru’ i wattu panen anjoro anna di’ e tu’ u perjanjiane andana rua mappassa tau manginrang le’ mai, memang elo’ na toi tia sisanna melo’ manginrang.

Artinya:

“kalau soal alasannya mengapa saya memberi pinjaman, awalnya hanya ingin menolong saja, mengingat di lingkungan kita masih banyak masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya, Selama rezeki masih ada ya kita bantu, walaupun pembayarannya dilakukan dengan angkat kelapa saya tidak keberatan, apalagi jika panen kelapa tiba saya biasanya kesulitan untuk mencari orang yang mau angkat kelapa. Kalau soal perjanjiannya memang hanya dalam lisan saja, dan soal waktu pembayarannya itu sesuai dengan waktu panen dan untuk perjanjian ini saya sama sekali tidak pernah memaksa siapapun untuk berutang kepada saya, jadi ini mutlak atas dasar kemauan pribadi”

Dari hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa ibu Rabiah selaku pemberi pinjaman melakukan praktik tersebut atas dasar tolong menolong. Ia juga mengatakan bahwa waktu pelunasannya disesuaikan dengan musim panen kelapa tiba, serta tidak ada paksaan dari manapun pada praktik tersebut segalanya murni dari keinginan sendiri.

C. Praktik Pembayaran Hutang Dengan Jasa Tenaga

Praktik pembayaran hutang dengan jasa tenaga sudah sering kita jumpai, ini menjadi salah satu hal yang umum dilakukan di Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang, di mana pada praktik tersebut pembayarannya dilakukan dengan jasa

angkat kelapa. Pada dasarnya praktik hutang piutang ini dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak dari pihak yang kurang mampu. Praktik ini sendiri menggunakan jasa angkat kelapa pada pembayarannya, jadi untuk harga satu buah kelapa yang diangkat dihargai sebesar 100 rupiah per buah, jadi tidak akan ada permasalahan bahwa jumlah uang yang dipinjam tidak sesuai dengan jumlah kelapa yang di angkat. Hutang piutang dengan jasa tenaga ini merupakan kegiatan yang telah ada pada zaman nabi, dimana hal tersebut terjadi pada zaman nabi Musa yang terkandung dalam Q.S Al-Qasas / 28:27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُوتَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

“Dia (Syeikh Madyan) berkata, “sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Ma’uangmi (Syu’aib: “Sitongangna meloa’ na mappasialao salah mesana di da’dua ana’u di’e, iya tia me’uya’o di seseu arua taung anna mua’ mupaganna’I sappulo taung jari iya di’o (mesa apiangang) pole di sesemu, jari andianga’ na mappamambe’io. Anna inya Allah (mua’ napoelo’i puang) na muita’ na mettama di to macoa.”³³

Pada ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa pada masa itu Nabi Syuaib menawarkan Nabi Musa untuk menikahi putrinya dengan syarat bahwa Nabi Musa

³³Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), Q.S Al-Qasas ayat 27

akan bekerja dengannya selama 8 tahun lamanya dan disempurnakan menjadi 10 tahun yang merupakan sebagai pengganti mahar dalam pernikahannya. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa membayar hutang dengan jasa tenaga dibolehkan dalam agama islam, selama didalamnya tidak ada paksaan serta terhindar dari riba. Dengan adanya ayat di atas inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa hutang piutang dengan jasa tenaga sering kali kita jumpai pada masa kini.

Pada praktik hutang piutang yang terjadi di Kelurahan Sirindu ini, ada salah satu hal yang memberatkan bagi si peminjam yakni pada saat mengangkut kelapa para pihak yang berhutang kadang merasa diberatkan dengan jarak kebun yang berbeda-beda. Maksudnya disini ialah seringkali jarak kebun kelapa yang didapati agak jauh dari pinggir jalan yang merupakan tempat dimana kelapa itu akan diangkut oleh pembeli, karena jaraknya berbeda-beda, ada yang dekat dan ada pula yang jauh karena semakin jauh jaraknya semakin besar juga tenaga yang digunakan. Namun walaupun pihak peminjam telah mengetahui resiko tersebut karena di awal perjanjian sudah dikatakan syarat-syaratnya bahwa jarak kebun memang berbeda-beda, akan tetapi pihak peminjam telah menerima dan menyetujui resiko tersebut. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan pak Dadu sebagai pihak peminjam yang mengatakan pada wawancaranya sebagai berikut:

“apa tappa di’e mawe’i usa’dinge jara’na di’o uma, apa biasanna diang karambo, diang towandi kareppe umanna. Apa mua’ karambo’i matanggal le’ba’i tau maakkei sau diwiring watattana. Tapi momo nab assai ri’o ya tatta toandi usanggu’i, apa parallu sanna’mi tau doi’

Artinya:

“kalo untuk hal yang menurut saya berat itu ya jarak kebun, karena kadang kita dapat jarak kebunnya yang jauh tapi memang ada yang dekat juga, karena kalo jauh itu kita harus lebih tenaganya dibanding dengan yang

kebunnya dekat dengan pinggir jalan. Tetapi walaupun begitu tidak menjadi penghalang bagi saya untuk melakukan pinjaman. Alasannya karena kebutuhan yang sangat mendesak”

Dari wawancara dengan pak Dadu diatas dapat dilihat bahwa yang sedikit memberatkan pada proses pelunasannya adalah terletak pada jarak kebun kelapa yang berbeda-beda, beliau mengatakan bahwa kadang beberapa kebun kelapa jaraknya jauh dengan pinggir jalan atau tempat dimana kelapa akan diangkut oleh pembeli. Tetapi meski begitu pak Dadu tetap melakukan pinjaman walau tau dengan resikonya, alasannya karena kebutuhan sudah mendesak serta ia tidak pernah complain kepada pihak yang memberinya pinjaman mengenai jarak kebun.

Pada praktik pembayarn dengan jasa tenaga ini sebenarnya memiliki 2 metode pembayaran yaitu, yang pertama hutang tersebut akan dibayar dalam bentuk uang dan sisanya dibayar dengan tenaga. Maksudnya ialah pihak peminjam membayar setengah hutangnya dalam bentuk uang kemudian sisanya ia bayar dengan jasa angkat kelapa. Kedua, pembayaranya dilakukan full dengan jasa tenaga. Jadi pada poin ini seluruh jumlah hutangnya murni dibayar dengan jasa angkat kelapa, tidak menggunakan uang pada sebagian pengembaliannya.

1. Pembayaran hutang dengan uang dan tenaga

Dalam hal ini dijelaskan bahwa beberapa narasumber saat wawancara mengatakan pada pembayaran hutang ada sebagian yang membayar separuh hutangnya menggunakan uang kemudian pada pelunasan akhirnya menggunakan tenaga, seperti yang telah dikatakan oleh bapak Darmawi pada wawancara (25/01/2024) sebagai berikut:

“manginranga lao di ibu Salma Rp 300.000. di awal pura memangi di sepaka’i mua di’o inrang na ubayar mappake jasa ma’akke anjoro, tapi wattunna andappai nalambi wattu pambayarang inrang, utawarrimi ibu salma mua’ meloa’ mambayar ingrannu sambare mappake doi’ karena di’o wattuo situyu diang doi’u mala upambayarang sambare inrannu anna andang toi keberatang ibu salma mua’ ubayar inrannu mappake doi’ Rp 150.000 mane sisana ubayar mappake tenagau”

Artinya:

“Saya melakukan pinjaman itu sebesar Rp 300.000 dari ibu Salma. Pada perjanjian awalnya sudah disepakati bahwa hutang tersebut secara keseluruhan akan dibayar dengan jasa tenaga, kemudian saat sebelum waktu pembayaran tiba saya menawarkan kepada beliau untuk membayar setengah hutang saya dalam bentuk uang, dikarenakan pada saat itu kondisi keuangan saya mencukupi, serta ibu Salma juga menyetujui jadi hutang tersebut saya bayar dengan uang sejumlah Rp 150.000, dan sisanya saya bayar dengan tenaga saya”

Sama halnya dengan yang dilakukan pak Musdalling, beliau juga melakukan pembayaran dengan separuh uang dan separuh jasa tenaga. Seperti yang dikatakan beliau saat melakukan wawancara sebagai berikut:

“mua’ pambayarang anu upake dio da’duai jenisna, jari ubayari dolo’ mappake doi’ sambare inrang u mane la’binna ubayarmi mappake jasa ma’akke anjoro. Apa ia di’o wattuo andattoi mawe’i nasa’ding to mappendannia jari ubayarmi di’o sangatus ribu mappake doi’ anna la’binna duangatus limappulo ubayarmi mappake tenagau ma’akke anjoro”

Artinya:

“untuk pembayaran yang saya lakukan itu ada dua jenis, yang pertama saya bayar dengan uang kemudian selebihnya saya bayar dengan jasa. Kebetulan pada saat itu yang memberi pinjaman juga setuju saja, jadi saya bayar Rp 100.000 ribu dengan uang kemudian Rp 250.000 lagi saya bayar dengan tenaga saya”

Dari hasil wawancara dari dua narasumber diatas disimpulkan bahwa pada praktik pembayaran hutang dengan tenaga ini ternyata ada yang membayar sebagian hutangnya dalam bentuk uang dan sisanya dibayar dengan

jasa tenaga. Dari wawancara diatas dilihat bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju dengan adanya sedikit perubahan dari perjanjian awal, baik dari pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

2. Pembayaran hutang dalam bentuk tenaga

Dalam hal ini sebagian msyarakat yang berpiutang melakukan pembayaran dengan jasa saja, jadi berbeda dengan yang sebelumnya bahwa pihak peminjam membayar dengan uang dan jasa, pada persoalan ini pihak yang berpiutang tidak membayar hutangnya dalam bentuk uang sepeserpun melainkan semua jumlah hutangnya dibayar dengan tenaga yaitu angkat kelapa. Seperti yang telah diterangkan oleh bapak Abdul Gani saat melakukann wawancara sebagai berikut:

“jari iya ri’e alasannu anna manginranga e apa dio wattuo andiang le’bamo tori doi’ anna melo tori nipambayaran passikolanganna ana’. Di’o wattuo manginranga Rp 250.000 mane nisepaka’i mua’ naubayari mappake tenaga ma’akke anjorona ibu Ramlah mua’ situyui panen. Jari mua’ panemmi anjoro laoma’ tu’u di umanna na ma’akke anjoro anu nanipalenggu lao di sikareppe jalan poros anna malomo’ na angku pa’alli. Mesa anjoro anu uakke nahargaimi Rp 100 mesa. Jari diang sekitar 2.500 anjoro anu uakke anna malai lunas ingrannu”

Artinya:

“jadi alasan saya untuk mengambil pinjaman ialah karena saat itu sangat kepepet untuk membayar keperluan sekolah anak. Saat itu saya pinjam sebesar Rp.250.000 dengan perjanjian akan saya bayar dengan tenaga atau lebih tepatnya angkat kelapa milik ibu Ramlah di saat panen. Jadi saat panen kelapa tiba saya akan ke kebun beliau untuk memindahkan kelapa dari kebun ke pinggir jalan agar mudah diangkut oleh pembeli. Untuk harga per kelapa yang saya angkut itu di harga 100 rupiah per buah. Jadi untuk jumlah yang saya angkat adalah sekitar 2.500 kelapa, itu hitungannya sudah setara dengan jumlah uang yang saya pinjam”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Ramlah pemberi pinjaman sekaligus pemilik kebun, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“memang biasama mapepeinrangannng doi’ anna maakke anjoro na pambayarang. Mo’ mapepeinrangana paling mai’dimi di’o tallungatus ribu upindanni. Jari nanabayarmi Manini di’o inrang mua’ panen tau anjoro. Misalna sicco’I buana anjoro, anna diang duapa inrangna, biasanna nalanju’ bomi pambayaranna mua’ ni panen bami anjoro.”

Artinya:

“memang saya sudah sering memberikan pinjaman dengan syarat dibayar dengan angkat kelapa, untuk jumlah pinjaman pinjamannya untuk saat ini paling tinggi Rp300.000. Jadi persyaratannya hutang tersebut akan dibayar saat panen tiba. Missal buah kelapa lagi sedikit dan jumlah hutangnya tidak setara, biasanya akan dilanjutkan pembayaran pada panen bulan berikutnya.”

Dari hasil wawancara dengan ibu Ramlah selaku pemilik kebun, beliau menyebut bahwa selama ia memberikan pinjaman paling tinggi nominal yang ia pinjamkan yaitu sebesar 300 ribu saja, selain itu ia juga mengatakan apabila pada panen pertama jumlah kelapa yang diangkat belum bisa menutupi jumlah hutang yang dipinjam, maka pembayarannya akan dilakukan pada panen berikutnya.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran Hutang Dengan Jasa Tenaga di Kelurahan Sirindu Kabupaten Majene

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia secara actual dan empirical, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan dengan syariat islam yang bersumber dari al-Quran. Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi daan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-muamalah* (hukum-hukum muamalah).³⁴

³⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenamedia Group 2019), h. 3.

Dalam ajaran islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan duniawi. Dari definisi di atas sangat jelas bahwa segala kegiatan muamalah telah diatur dalam al-Quran. Sumber hukum tersebut berperan dalam mengatur segala kegiatan muamalah dari sifat curang, menipu, serta merugikan pihak lain, yang salah satunya berkaitan dengan hutang piutang. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Jatsiyah / 45:18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Mana iyami’ mappajario (maanna) di mesa sarea’ di urusang (agama). Jari peccoe’I sarea’ di’o anna da pappicoe’I nassunna to andang ma’issang.”

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah swt memerintahkan kepada Rasulullah agar jangan terpengaruh oleh sikap orang-orang Quraisy karena Allah telah menetapkan urusan syariat yang harus dijadikan pegangan dalam menetapkan urusan agama dengan perantara wahyu. Maka peraturan yang terdapat pada wahyu itulah yang harus diikuti, tidak boleh mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Syariat yang dibawa Rasulullah membimbing manusia menuju jalan yang benar, mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat, berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar.

Pada penelitian ini, peneliti juga telah melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama yang ada di Kelurahan Sirindu, terkait pembayaran hutang dengan jasa angkat kelapa ini. Pada wawancara yang dilakukan dengan pak Sirajuddin S.Ag. sebagai berikut

“untuk hutang piutang memang itu di bolehkan, ada beberapa keadaan yang membolehkan kita untuk melakukan hutang piutang. Apabila kita memang sedang dalam kondisi yang mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok maka itu diperbolehkan. Tetapi usahakan apabila kita berhutang jangan menunda-nunda untuk membayar. Kalau mengenai hutang jasa angkat kelapa ini menurut saya tidak ada salahnya, selagi itu niatnya tolong menolong dan lagipula tidak ditemukan unsur riba didalamnya maka diperolehkan dan selagi tidak ada paksaan untuk melakukan hutang. Tetapi saran saya kalau tidak terlalu mendesak sebaiknya hutang piutang dihindari saja, dan juga agar tidak terjadi konflik di kemudian hari, alangkah baiknya perjanjian hutang piutang tersebut ada bukti tertulis dan juga ada saksi.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Sirajuddin bahwa beliau mengatakan hutang piutang memang dibolehkan dalam islam. Untuk hutang piutang jasa tenaga yang terjadi di Kelurahan Sirindu menurutnya dibolehkan selagi niatnya tolong menolong dan tidak didapati riba didalam perjanjiannya maka itu dipandang sah-sah saja serta pak Sirajuddin juga memberi saran kepada masyarakat yang melakukan hutang piutang dengan jasa tersebut agar saat melakukan perjanjian, alangkah baiknya apabila dibuatkan dalam perjanjian tertulis serta ada saksi yang terlibat. Hal ini demi menghindari adanya perselisihan apabila ada yang ingkar pada perjanjian.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan sebuah aturan hukum yang menagatur segala aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari KHES adalah untuk menciptakan sebuah system ekonomi yang adil,

berkeadilan, berkelanjutan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu KHES sangat penting bagi pengembangan ekonomi di Indonesia.

Didalam KHES terdapat ketentuan hukum *Al-Qardh* yang diatur dalam buku II tentang akad, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

BAB XXVII

Bagian Pertama

Ketentuan Umum *Qardh*

Pasal 606:

Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 607:

Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.

Pasal 608:

Pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.

Pasal 609

Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pasal 610³⁵

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.

Bagian Kedua

Sumber Dana *Qardh*

Pasal 611

Sumber dana *qardh* berasal dari:

1. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah
2. Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.³⁶

Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah pedoman atau dasar-dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah. Fatwa ini bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundangundangan. Fatwa DSN-MUI telah memiliki bentuk dan isi dokumen baku untuk setiap fatwa yang di keluarkan.

³⁵ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Agustus, 2016), h.163

³⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Agustus), h.164

Qardh dalam fatwa DSN-MUI terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Berikut *Qardh* menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 adalah:

1. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan.
2. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Pada dasarnya praktik hutang piutang itu di bolehkan dalam islam, karena hutang piutang sendiri telah dianggap sebagai transaksi tolong-menolong antar sesama. Asalkan pada transaksi hutang piutang tersebut tidak ada kecurangan, terhindar dari riba serta tidak saling menzholimi satu sama lain, sebagaimana yang telah terkandung dalam Q.S Al-Maidah / 5:2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna situlu-tulungo’o (mappogau’) acoang anna takwa, anna da situlu-tulung mappogau dosa anna apawali-waliang. Anna takwao di Puang Alla Taala, sitonganna Puang Alla Taala tongang mabe’I sessana.”³⁷

Dari hasil penelitian yang telah didapat bahwa pelaksanaan praktik pembayaran hutang dengan jasa tenaga di Kelurahan Sirindu ini ada beberapa hal harusnya diperjelas kesetaraan antara pihak peminjam dengan pemberi pinjaman. Dimana pada saat praktik angkat kelapa tersebut dilakukan, kelapa yang diangkat ukurannya ada yang besar dan ada pula yang kecil sedangkan kelapa yang diangkat dihargai 100 per kelapa tanpa membedakan harga kelapa besar atau kecil. Dari ukuran kelapa yang berbeda-beda, maka jumlah muatan yang diangkat pada gerobak yang digunakan pasti berbeda pula. Pada praktik hutang piutang yang dilakukan tersebut haruslah adil dan transaksinya harus transparan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa praktik hutang piutang dengan jasa angkat kelapa tersebut belum jelas kesetaraannya antara pihak peminjam dengan pemberi pinjaman. Karena seperti kita tau bahwa didalam agama islam hutang piutang yang dibolehkan diantaranya ialah hutang uang dengan uang, emas dengan emas. Dimana itu sudah jelas kesetaraannya atau adil antara kedua belah pihak. Sedangkan pada persoalan jasa angkat kelapa ini belum bisa dikatakan adil atau setara dikarenakan uang yang dipinjam tersebut dikembalikan atau dibayar menggunakan jasa angkat kelapa yang tidak dapat dipastikan apakah itu sudah setara. karena dilihat dari hasil penelitian bahwa salah satu syarat dari perjanjian tersebut adalah satu kelapa yang diangkat dihargai Rp100/kelapa tanpa

³⁷Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), Q.S Al-Maidah ayat 2

membedakan harga kelapa kecil maupun besar. Maka pada praktik pembayaran hutang dengan jasa angkat kelapa ini alangkah baiknya yang dihargai adalah per gerobak kelapa yang diangkat bukan per kelapa, dikarenakan volume kelapa yang berbeda-beda.

Dari yang telah kita lihat pada persoalan diatas, perlu kita ketahui apakah pembayaran hutang dengan jasa tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, apakah seluruh proses perjanjian yang dimuali dari akad hingga pelunasan sudah memenuhi syarat dan rukun qardh yang mana terdapat beberapa poin yang harus dijalankan pada perjanjian berdasarkan syarat dan rukun qardh, yaitu:

1. Peminjam (*muqtaridh*). Pihak peminjam haruslah seseorang yang ahliyah muamalah, yang berarti harus baligh dan berakal sehat.
2. Pemberi pinjaman (*muqridh*), Pihak yang memberikan pinjaman haruslah merupakan seseorang *ahliyat at-tabarru'* (layak bersosial), artinya memiliki kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam *qardh*, seorang muqrid meminjamkan hartanya tanpa ada paksaan dari orang lain.
3. Ijab qabul (*sighat*), ucapan dalam ijab qabul haruslah dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak, sehingga tidak menimbulkan adanya kesalahpahaman.

Prinsip ekonomi syariah

1. Ketuhanan (ilahiyyah), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi haruslah berlandaskan dengan nilai-nilai ketuhanan

2. Amanah, yaitu setiap aktivitas ekonomi haruslah dilakukan atas dasar saling percaya, jujur, serta bertanggung jawab.
3. Maslahat, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (mudharat) bagi masyarakat.
4. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi
5. Kebebasan bertransaksi yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu serta tempat transaksi mereka dalam bidang ekonomi asalkan yang dilakukan sejalan dengan prinsip syariah.

Dari syarat *qardh* dan prinsip ekonomi syariah diatas dapat dilihat bahwa pihak yang melakukan transaksi hutang piutang yang dibayar dengan jasa tenaga berupa angkat kelapa di Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene tersebut masih ada prinsip ekonomi syariah yang tidak terpenuhi atau dijalankan, yaitu pada poin ke 4 yang menjelaskan bahwa pada perjanjian yang dilakukan harus dipenuhi nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktifitas ekonomi. Yang mana dapat dilihat pada hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber menjelaskan bahwa perjanjian tersebut belum didapat keadilan atau kesetaraan antara pihak peminjam dengan pemberi pinjaman. Dilihat dari perjanjiannya tidak dapat dihitung apakah hutang yang dibayar dengan jasa angkat kelapa tersebut sudah adil atau tidak. Karena kelapa yang diangkat tersebut dihargai Rp100/kelapa tanpa membedakan harga kelapa kecil dan besar yang jelas kita tau bahwa volume kelapa besar dan kecil itu berbeda. Pada kelapa yang memiliki ukuran besar pasti

menggunakan tenaga lebih untuk mengangkatnya, dari sini dapat dilihat bahwa tidaklah adil bahwa harga kelapa tersebut disamakan dengan kelapa yang ukurannya lebih kecil.

Maka hasil penelitian yang didapat bahwa pelaksanaan pembyaran hutang dengan jasa angkat kelapa di Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, karena telah dijelaskan bahwa tidak ditemukannya keadilan atau kesetaraan antara peminjam dengan pemberi pinjaman saat pembayaran hutang tersebut dilakukan. Pada proses pembayarannya haruslah jelas kesetaraan antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Karena didalam islam perjanjian yang dilakukan antara pihak satu dengan pihak lainnya haruslah jelas dan transparan. Pada praktik yang dilakukan di Kelurahan Sirindu tersebut tidak ditemukan kesetaraan pada proses pengembaliannya serta perjanjian tersebut dapat berpotensi ruba karena nominal uang yang dipinjam belum tentu sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan saat proses pengembalian. Seperti yang kita tau bahwa riba sangat dilarang dalam agama islam, maka pembayaran hutang dengan jasa tenaga yang terjadi di Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Praktik hutang piutang yang dibayar dengan jasa tenaga di Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada saat melakukan praktik hutang piutang jasa tenaga ini pembayarannya dilakukan pada saat panen kelapa tiba. Terjadinya hutang piutang ini dikarenakan faktor keadaan serta kebutuhan yang mendesak dari pihak yang kurang mampu. Proses hutang piutang dengan jasa tenaga (angkat kelapa) ini diawali dari pihak yang berekonomi rendah menawarkan perjanjian hutang piutang kepada pihak yang berkecukupan dan memiliki kebun kelapa, dengan syarat bahwa hutang tersebut akan dibayar dalam bentuk tenaga yang berupa angkat kelapa milik pihak yang memberi pinjaman. Jadi, hutang akan dibayarkan saat panen kelapa tiba. Hutang piutang yang dibayar dengan tenaga angkat kelapa ini memiliki dua jenis pembayaran, yang pertama seluruh hutangnya akan dibayar dengan tenaga, yaitu dengan angkat kelapa saat panen. Kedua, hutang tersebut akan dibayar separuh dalam bentuk uang kemudian dilunasi sisanya dalam bentuk tenaga yang berupa angkat kelapa.
2. Ditinjau dari pandangan hukum ekonomi syariah, praktik pembayaran hutang dengan jasa tenaga di Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang,

Kabupaten Majene, dengan demikian bahwa hutang piutang dengan jasa tenaga ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, dimana tidak ditemukannya keadilan atau kesetaraan pada pembayaran hutang antara peminjam dan pemberi pinjaman. Pada proses pembayaran hutangnya, langsung ditetapkan harga kelapa tanpa membedakan kelapa kecil dan besar tanpa mengetahui apakah hal tersebut sudah adil atau tidak. Seperti yang kita tau bahwa didalam islam pada perjanjian yang dilaksanakan harus dilakukan dengan adil dan transparan, pada awal perjanjian harus sudah jelas kesetaraannya antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Sedangkan pada praktik jasa angkat kelapa yang dilakukan di Kelurahan Sirindu ini tidak terpenuhi keadilan pada saat proses pembayaran hutang yang dilakukan dengan jasa angkat kelapa.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian praktik pembayaran hutang dengan jasa tenaga di Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, disarankan untuk seluruh masyarakat yang terlibat dalam praktik pembayaran hutang dengan tenaga (angkat kelapa) ini agar saat melakukan perjanjian alangkah baiknya pada proses pembayarannya harus dibicarakan dengan baik-baik dan harus sepakat dalam mencari jalan demi terpenuhinya keadilan pada perjanjian. Pada proses angkat kelapa tersebut baiknya dibedakan harga antara kelapa kecil dan besar demi menghindari praktik yang tidak adil atau tidak setara. Pada perjanjian ini baiknya dibuatkan perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan

demi menghindari perselisihan antara kedua belah pihak apabila dikemudian hari didapati salah satu pihak melanggar perjanjian yang dapat merugikan pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, Havis. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Sulhu dan Jawatan Al-Hisbah *Jurnal Economica Sharia*, Vol.1 No.2 (2016) h.36
- Arzam. Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist *Jurnal Syariah STAIN Kerinci*, Vol.6 No.2 (Juni, 2018) h.62
- Aziz, Abdul dan Ramdansyah. Eksistensi Hutang Dalam Konsep Ekonomi Islam *Jurnal Bisnis* Vol.4 No.1 (2016) h.133
- Bella, Avina, Putri. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen*” (UIN Raden Mas Said: Surakarta, 2023) h.4
- Bodi, Muh, Idham, Khalid. *Koroang Mala'bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)* (Makassar: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019) Q.S Al-Qasas ayat 27
- Effendi, Syamsul. Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat dan Ekonomi *Jurnal Ekonomi*, Vol.1 (2019) h.71
- Fauziatal, Inna. Epistemologi Tafsir Hukum Ayat Riba. *Journal of Sharia Economic Law*, Vol.2 No.2 (September, 2019) h.209
- Hafizah. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Jasa Sistem Panen di Desa Sipoyo Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong* (Skripsi, IAIN Palu: Palu 2020)
- Hannanong. Ismail, Al-Qardh Al-Hasan. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.16 No.2 (2018) h.179
- Harahap. Irawan, (2018) *KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (<https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-1754-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata>), diakses pada 15 Juli 2023
- Hidayati, Nurul dan Saron, Agus. Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru. *Jurnal Notarius*, Vol.12. No.2 (November, 2019), h.937
- Husain, “Teori Maqasid Syariah” *Jurnal Wawasan Islam*, Vol.13 No.1 (Oktober, 2019), h.2
- Jaenuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), h.46
- Komang, Sukendra dan Kadek, Surya, Atmaja: “*Instrumen Penelitian*” Jilid 1 (Tahun 2020), h.3
- Luh, Titi, Handayani. *Implementasi Teknik Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Scifintech Andrew Wijaya), Jilid 1. h.13
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Agustus, 2016), h.164

- Mardiani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h.22
- Oktapia, Nadia. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Bibit Jagung Dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung 2022), h.2
- Rijal, Agus. *Utang Halal, Utang Haram* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 2013), h.3
- Rosaliza, Mita. “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif” *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.11 No.2 (2018), h.72
- Salim, Erelies, Septiana Nurbani. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika . 2014), Jilid.1 h.91
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kncana, 2013), h.1
- Sarwo, Fandi, Rosi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutika Nouvalitera, 2019), h.59
- Yolan, Ilamia, Nur, Cahyani. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2021), h.31
- Yusra Zhahara, “Pengumpulan Data dan Metode Penelitian” *Journal of lifelong* Vol.4 No.1 (2021), h.6

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sehingga akad terjadi antara bapak/ibu selaku pihak peminjam dan pemberi pinjaman?
2. Apakah perjanjian tersebut dilakukan secara lisan saja atau dilakukan secara tertulis?
3. Apa alasan utama sehingga bapak/ibu melakukan transaksi hutang piutang tersebut?
4. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang terdapat pada akad/perjanjian?
5. Jasa apa yang digunakan untuk melakukan pembayaran hutang?
6. Berapa nominal uang yang dipinjam?
7. Jika pembayaran tersebut dilakukan dengan tenaga (angkat kelapa), apakah sebanding dengan jumlah uang yang dipinjam?
8. Apakah ada tambahan pada jumlah pengembalian hutang tersebut?
9. Apakah ada kendala yang sering dialami pada saat pembayaran hutang dengan jasa angkat kelapa?
10. Pada praktik hutang piutang tersebut apakah ada dari bapak/ibu yang merasa dirugikan?
11. Berapa lama waktu yang diberikan untuk pembayaran hutang yang dilakukan?
12. Apakah pernah ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian?
13. Berapa maksimal waktu yang diberikan untuk pembayaran hutang?
14. Pada syarat-syarat yang telah ditentukan, apakah pernah ada pihak yang melanggar perjanjian?
15. Berapa maksimal jarak yang dilalui untuk angkat kelapa?
16. Apakah ada yang keberatan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan?
17. Berapa harga satuan kelapa yang di angkat?

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Deni Arfan
Alamat: Lingkungan Sirindu
Umur: 30 Tahun
Pekerjaan : Buruh
2. Nama : Rabiah
Alamat: Lingkungan Salewang
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan: Wirausaha
3. Nama : Dadu
Alamat : Lingkungan Sirindu
Umur: 55 Tahun
Pekerjaan: Petani
4. Nama : Darmawi
Alamat : Lingkungan Udzung
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Nelayan
5. Nama : Musdalling
Alamat : Lingkungan Sirindu
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Tukang Kayu
6. Nama : Abdul Gani
Alamat : Lingkungan Udzung
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Petani
7. Nama : Ramlah
Alamat : Lingkungan Sirindu
Umur: 35 Tahun
Pekerjaan : IRT

8. Nama: Taswir

Alamat : Lingkungan Salewang

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

LAMPIRAN



Gambar 1.1 wawancara dengan pak Darmawi selaku pihak peminjam



Gambar 1.2 wawancara dengan Deni Arpan selaku pihak peminjam



Gambar 1.3 wawancara dengan ibu Rabiah selaku pemberi pinjaman



Gambar 1.4 wawancara dengan ibu Ramlah selaku pemberi pinjaman



Gambar 1.5 kebun kelapa milik ibu Ramlah selaku pemberi pinjaman



Gambar 1.6 Pak Deni Arpan saat melakukan jasa angkat kelapa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembayaran Hutang dengan Jasa Tenaga di Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene” yang berama lengkap Mutmainnah atau bisa dipanggil Mutma lahir di Sirindu, 15 April 2000. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan ayah bernama Sulaiman dan ibu bernama ST. Dari. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kelurahan Sirindu, Kecamatan Paboang, Kabupaten Majene. penulis memulai pendidikan di SDN 08 Sirindu pada tahun 2006-2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 02 Pamboang, lulus pada tahun 2015. Pendidikan ditingkat SMA pada tahun 2015 di SMAN 01 Pamboang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur UM-PTKIN dan diterima sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.